



PUTUSAN
Nomor 551/Pid.B/2019/PN.Kdi

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Irwan Bin Rahim lumele
2. Tempat lahir : Boro-Boro
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Lr.Mangga No 34 RT 3/7
Kel.Kadia, Kec.Kadia Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap tanggal 07 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 februari 2010;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Arifai,SH,MH, Ahmad Fauzan,SH,MH, Muhammad Ridwan Razak,SH, Rasmin,SH, kesemuanya adalah ADvokat/Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Keadilan Nusantara (LBH-B'KEN) yang beralamat di Jalan.Brigjend M.Joenoes Komp. Senapati Land AA 14 By-Pass-Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 28 November 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 551/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid/2019/PN.Kdi tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN BIN RAHIM LUMELE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan terhadap Anak"; sebagaimana tercantum dalam Dakwaan kami Pasal 290 Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN BIN RAHIM LUMELE dengan penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6298 JP, dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hijau
 - 1 lembar jilbab warna hijau
 - 1 lembar celana dalam warna abu-abu
 - 1 lembar baju alam warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000; (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa IRWAN BIN RAHIM LUMELE, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 11.30 Wita, Atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun Waktu Bulan September 2019, bertempat di Jalan antara SD Kuncup Pertiwi menuju ke BTN I Blok L No.12, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi MUH. AIKO MAKAYLA CHAIRUNNISA Als AIKO (umur 11 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Korban AIKO MAKAYLA CHAIRUNNISA Als AIKO pulang dari sekolahnya di SD Kuncup Pertiwi dan hendak mencari Ojek, disaat yang bersamaan, Terdakwa sedang parkir di depan sekolah korban untuk mencari penumpang, saat itu Terdakwa memanggil Korban dengan cara melambaikan tangan dan menawarkan jasa Ojek kepada Korban, awalnya Korban tidak menggubris dan mencari ojek lain namun saat itu tidak ada ojek yang mangkal, sehingga Korbanpun menghampiri Terdakwa dan naik keatas motor Terdakwa, lalu Korban meminta untuk diantarkan ke kediamannya di BTN I Perumnas Kendari di Jl. Sao-sao, selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan sekolah dan menuju ke Kediaman Korban. Akan tetapi, ditengah perjalanan Terdakwa tidak langsung menuju ke kediaman Korban, melainkan mengajak korban untuk keliling dengan memutar daerah yang tidak dikenali oleh Korban sehingga saat itu Korbanpun bertanya kepada Terdakwa hendak dibawa kemana, dan Terdakwa menjawab mau membawa korban untuk jalan-jalan, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan tangannya ke belakang disekitar kemaluan Korban

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



dan meraba kemaluan korban dari luar celana, saat itu Korban mengatakan “stop Jangan Kemaluan” namun Terdakwa terus melakukan perbuatannya sambil mengarahkan kendaraannya ke gang kecil, hingga Terdakwa berhenti didepan rumah Kosong dan Korban bertanya rumah siapa kah itu, namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan ditengah perjalanan kembali mengelus-ngelus kemaluan korban dengan kedua tangannya secara bergantian, sehingga Korban berteriak “jangan kemaluan” lalu Korban kembali bertanya hendak dibawa kemana dan Terdakwa menjawab mau dibawa jalan-jalan, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa mengarahkan motornya ke daerah BTN I tempat kediaman Korban dan mengantarkan Korban ke rumahnya dan dilihat oleh saksi HASRAN yang sementara duduk-duduk diteras menunggu Solat Jumat. Setibanya dirumah, Korban langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi LINA sehingga saksi LINA melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Korban atas nama DEKRITYA ENDANG F.A MOKODOMPIT dan atas kejadian tersebut Korban merasa trauma dan malu sehingga Ibu Korban melaporkannya ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi AIKO MAKAYLA CHAIRUNNISA Als AIKO masih berusia 11 Tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: AL 834.0026583 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dra. Hj.FERIAL BUNGGASI, M.Si.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Lampiran UU No. 17 tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti UU No. 01 Tahun 2016 tentang Peubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa IRWAN BIN RAHIM LUMELE, pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 11.30 Wita, Atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun Waktu Bulan September 2019, bertempat di Jalan antara SD Kuncup Pertiwi menuju ke BTN I Blok L No.12, Kel. Bende, Kec. Kadia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, “ **barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika Korban AIKO MAKAYLA CHAIRUNNISA Als AIKO pulang dari sekolahnya di SD Kuncup Pertiwi dan hendak mencari Ojek, disaat yang bersamaan, Terdakwa sedang parkir di depan sekolah korban untuk mencari penumpang, saat itu Terdakwa memanggil Korban dengan cara melambaikan tangan dan menawarkan jasa Ojek kepada Korban, awalnya Korban tidak menggubris dan mencari ojek lain namun saat itu tidak ada ojek yang mangkal, sehingga Korbanpun menghampiri Terdakwa dan naik keatas motor Terdakwa, lalu Korban meminta untuk diantarkan ke kediamannya di BTN I Perumnas Kendari di Jl. Sao-sao, selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan sekolah dan menuju ke Kediaman Korban. Akan tetapi, ditengah perjalanan Terdakwa tidak langsung menuju ke kediaman Korban, melainkan mengajak korban untuk keliling dengan memutar daerah yang tidak dikenali oleh Korban sehingga saat itu Korbanpun bertanya kepada Terdakwa hendak dibawa kemana, dan Terdakwa menjawab mau membawa korban untuk jalan-jalan, ditengah perjalanan Terdakwa mengarahkan tangannya ke belakang disekitar kemaluan Korban dan meraba kemaluan korban dari luar celana, saat itu Korban mengatakan “stop Jangan KemaluanKu” namun Terdakwa terus melakukan perbuatannya sambil mengarahkan kendaraannya ke gang kecil, hingga Terdakwa berhenti didepan rumah Kosong dan Korban bertanya rumah siapa kah itu, namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya dan ditengah perjalanan kembali mengelus-ngelus kemaluan korban dengan kedua tangannya secara bergantian, sehingga Korban berteriak “jangan kemaluanku” lalu Korban kembali bertanya hendak dibawa kemana dan Terdakwa menjawab mau dibawa jalan-jalan, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa mengarahkan motornya ke daerah BTN I tempat kediaman Korban dan mengantarkan Korban ke rumahnya dan dilihat oleh saksi HASRAN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



yang sementara duduk-duduk diteras menunggu Solat Jumat. Setibanya dirumah, Korban langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi LINA sehingga saksi LINA melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Korban atas nama DEKRITYA ENDANG F.A MOKODOMPIT dan atas kejadian tersebut Korban merasa trauma dan malu sehingga Ibu Korban melaporkannya ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah mengetahui korban masih belum berusia 15 Tahun atau setidaknya seharusnya menduga, karena Terdakwa menjemput Korban di sekola Dasar, dimana pada saat kejadian tersebut, saksi AIKO MAKAYLA CHAIRUNNISA Als AIKO masih berusia 11 Tahun sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No: AL 834.0026583 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dra. Hj.FERIAL BUNGGASI, M.Si.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 290 Ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aiko Makayla Chairunnisa Alias Aiko**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa menggelus-elus kemaluan saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita namun saksi tidak tahu nama jalannya karena tidak pernah lewat di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya pada saat perjalanan pulang sekolah menuju rumah saksi di Jalan Sao-Sao BTN I Blok L No 12 Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari dan melewati KFC Rabam dan juga ada melewati kuburan);
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita, saksi keluar dari sekolah untuk mencari ojek dan pada saat itu saksi akan naik ojek lain namun Terdakwa memanggil saksi sehingga saksi membatalkan naik ojek lain karena Terdakwa adalah tukang ojek yang mangkal di depan sekolah saksi lalu saksi naik ke motor Terdakwa namu perjalanan yang mereka lalui berbed dengan jalan ke rumah saksi yang biasa saksi lewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya. Terdakwa membawa saksi menuju jalan/lorong kecil sehingga saksi sempat bertanya kepada terdakwa "mau kemana kita ini? Dan dijawab Terdakwa mau pergi jalan-jalan dulu, setelah itu dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanannya ke belakang lalu meraba dan mengelus kemaluan saksi sehingga saksi berkata 'stop jangan kemaluanku' namun terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi;

- Bahwa kemudian mereka berhenti didepan sebuah rumah lalu saksi bertanya siapa rumah ini? Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi lalu saksi kembali bertanya 'ini jalan manakah?' kemudian Terdakwa menjawab 'mau pergi jalan-jalan, mau ke tempat yang bagus' namun setelah itu Terdakwa tidak membawa saksi ke tempat yang dimaksud namun mengantar saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orang yang tinggal di rumahnya yang bernama Lina lalu Lina yang menceritakan kepada ibu saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk di motor Terdakwa dalam posisi menghadap ke depan (bonceng laki-laki);
- Bahwa pada saat itu, saksi sempat memukul tangan Terdakwa akan tetapi kata Terdakwa tidak apa-apa;
- Bahwa ujung tangan Terdakwa menyentuh kemaluan saksi;
- Bahwa saksi biasa menggunakan jasa ojek Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai baju muslim sekolah;
- Bahwa sentuhan tangan Terdakwa tidak mengenai langsung pada kemaluan saksi karena saksi menggunakan celana panjang;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian, tidak mengancam dan juga tidak membujuk atau merayu saksi;
- Bahwa kejadian itu tidak membuat kemaluan anak saksi dan luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak meraba kemaluan saksi, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi agak mundur ke belakang dengan cara mengarahkan tangannya ke belakang dan menyentuh bagian paha saksi;

2. Dekritia Endang F.A.Mokodompit, alias Deko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Aiko;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, dia dielus-elus/diraba kemaluannya oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut anak saksi kejadiannya pada saat dalam perjalanan pulang dari SD Kuncup menuju rumah saksi melewati KFC Rabam menuju jalan Sao-Sao BTN I Blok L nomor 12 Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari;
- Bahwa anak saksi bersekolah di SD Negeri Kuncup pertiwi dan duduk dibangku kelas VI SD dan saat ini berusia 11 tahun;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 07 September 2019 sekita saksi sampai di rumah, ibu Lina menyampaikan kepada saksi, bu, aiko tadi pulang dari sekolah dibawa sampai dipekebunan oleh tukang ojek, kemudian saksi tanya'ojek siapa yang bawa, yang mana orangnya?, kemudian Ibu Lina menyampaikan bahwa saya tidak lihat orangnya tapi pada saat itu Aiko masuk ke dalam rumah minta uang ojek lalu saksi memanggil anaknya kemudian bertanya, Aiko,kamu diapakan lalu dia menjawab, saya tidak diapa-apakan ji Cuma dielus-elus kemaluanku, kemudian saksi bertanya'selain itu kamu diapakan lagi?' Aiko menjawab tidak adaji yang lain';
- Bahwa saksi langsung menyuruh Aiko buka pakaiannya dan mengecek setelah itu saksi menyuruh lagi Aiko pakai baju kemudian mereka langsung ke Polres Kendari untuk melapor;
- Bahwa menurut anak saksi, pada saat di bonceng, dia duduk laki-laki dan menggunakan pakai muslim celana panjang;
- Bahwa hasil visum dokter, semua dalam keadaan baik-baik dan tidak ada yang merah atau luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak meraba kemaluan saksi, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi agak mundur ke belakang dengan cara mengarahkan tangannya kebelakang dan menyentuh bagian paha Aiko

3. Lina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Aiko;
- Bahwa menurut pengakuan Aiko, dia dielus-elus/diraba kemaluannya oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak saksi kejadiannya pada saat dalam perjalanan pulang dari SD Kuncup menuju rumah saksi melewati KFC Rabam menuju jalan Sao-Sao BTN I Blok L nomor 12 Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari;
- Bahwa Aiko bersekolah di SND Negeri Kuncup pertiwi dan duduk dibangku kelas VI SD dan saat ini berusia 11 tahun;
- Bahwa pada saat itu ketika Aiko pulang dari sekolah, lalu masuk kedalam rumah minta uang ojek Rp.7.000,- lalu setelah masuk Aiko berkata kepada saksi" tante tadi saya hampir di culik, lalu saksi bertanya'siapa yang mau culikko' lalu Aiko menjawab "tukang ojekku, dia bawa saya ke kekuburan" lalu dia bawa saya ke bagian pekuburan parahnya masa dia pegang-pegang disini sambil menunjuk bagian kemaluannya, lalu saksi mengatakan pada Aiko'bahwa kalau begitu tidak bisa kita biarkan ,kita harus kasihtau mamamu' kemudian saksi menunggu ibunya Aiko pulang lau menceritakan kejadian itu dan setelah saksi menceritakan, ibunya Aiko langsung melapor ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak meraba kemaluan saksi, namun pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi agak mundur ke belakang dengan cara mengarahkan tangannya kebelakang dan menyentuh bagian paha Aiko

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya laporan pencabulan yang dilakukan terdakwa kepada Aiko;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita, dalam perjalanan pulang menuju rumah Aiko di jalan Sao-Sao BTN I Kel.Bende Kec.Kadia Kota Kendari;
- Bahwa awalnya terdakwa mangkal didepan SDN Kuncup Pertiwi kemudian Terdakwa melihat Aiko keluar dari sekolah dan memanggilnya lalu Terdakwa mendatangi Aiko dan kemudian Aiko naik diatas motor Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengambil jalur jalan lain yang berbeda pada saat mengantar Aiko dan pada saat itu Terdakwa melewati jalur sekolah Ummu Sabhri kemudian melewati SMA 4 dan melewati Rabam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperjalanan, Aiko sempat bertanya' mau kemana ini? 'lalu Terdakwa menjawab'mau jalan-jalan', lalu Aiko menjawab'saya mau pulang jaga adekku' lalu Terdakwa menjawab'mau pulang ji ini';
- Bahwa ketika Terdakwa berbelok masuk dalam lorong kompleks Perumahan BTN I, ada jalanan rusak lalu Terdakwa melewati polisi tidur kemudian langsung mengerem sehingga Aiko tersandar pada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Aiko mundur-mundur dengan cara mengarahkan tangan kanan Terdakwa ke belakang lalu mendorong paha Aiko yang kemudian secara tidak sengaja menyentuh kemaluan Aiko dan Aiko sempat bertanya'bikin apa om?' dan pada saat itu Aiko mundur dan Terdakwa lalu menjalankan motornya kembali menuju rumah Aiko;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mengantar Aiko pulang sudah sekitar tiga kali namun pada saat Aiko sekolah di Lazuardi, Terdakwa sering mengantarnya pulang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memiliki tujuan apa-apan, Terdakwa hanya singgah mengecek pelanggannya yang lain dalam lorong Ummusabri namun karena tidak melihat anak tersebut, sehingga terdakwa keluar tembus disamping STM;;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh anak itu maju supaya tidak jatuh;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengancaman dan bujuk rayu terhadap anak tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6298 JP
- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hijau
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hijau
- 1 lembar jilbab warna hijau
- 1 lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 lembar baju dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa mengelus/meraba kemaluan anak korban Aiko Makayla Chairunnisa Alias Aiko;
- Bahwa kejadiannya pada pada saat dalam perjalanan pulang dari SD Kuncup menuju rumah saksi melewati KFC Rabam menuju jalan Sao-Sao BTN I Blok L nomor 12 Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari pada tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita;
- Bahwa anak saksi bersekolah di SD Negeri Kuncup pertiwi dan duduk dibangku kelas VI SD dan saat ini berusia 11 tahun;
- Bahwa awalnya ketika pulang dan keluar dari sekolah, Aiko mencari tukang ojek untuk mengantarnya pulang dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Aiko lalu Terdakwa melambaikan tangannya dan mendekati saksi Aiko untuk menawarkan jasa ojek;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Aiko naik ke atas motor Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah namun jalan yang dilalui oleh Terdakwa berbeda dengan jalan yang biasa dilalui yaitu melewati sekolah Ummu sabri kemudian melewati SMA 4 dan melewati Rabam. Bahwa diperjalanan, Aiko sempat bertanya 'mau kemana ini? 'lalu Terdakwa menjawab'mau jalan-jalan', lalu Aiko menjawab'saya mau pulang jaga adekku' lalu Terdakwa menjawab'mau pulang ji ini';
- Bahwa setelah itu dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanannya ke belakang lalu meraba dan mengelus kemaluan saksi sehingga saksi berkata 'stop jangan kemaluanku' namun terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi;
- Bahwa kemudian mereka berhenti didepan sebuah rumah lalu saksi bertanya siapa rumah ini? Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi lalu saksi kembali bertanya 'ini jalan manakah?' kemudian Terdakwa menjawab 'mau pergi jalan-jalan, mau ke tempat yang bagus' namun setelah itu Terdakwa tidak membawa saksi ke tempat yang dimaksud namun mengantar saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak meraba kemaluan Saksi Aiko akan tetapi pada saat melewati polisi tidur,Terdakwa tiba-tiba mengerem sehingga Aiko tersandar kedepan dan terdakwa menyuruh Aiko mundur dengan mengarahkan tangannya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



kebelakang dan mendorong paha Aiko namun tidak sengaja menyentuh kemaluan Aiko;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan bujuk rayu terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu Kesatu melanggar pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 jo Lampiran UU No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 01 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 20012 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau Kedua melanggar Pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk Alternative maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan maka Majellis langsung memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 290 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa Irwan Bin Rahim Lumele dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belim lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini melekat didalamnya unsur “kesengajaan” dari pelaku. Perkembangan asas dan teori, hukum yang dikembangkan para ahli hukum menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan tersebut adanya kehendak (willens) dan keinsyafan atau kesadaran (wittens) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan itu (Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Satochid K.)

Menimbang bahwa dari pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup “mengetahui” akan perbuatan itu meskipun tidak mengetahui akibat tertentu dari perbuatan maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan. Maka dengan demikian kesengajaan adalah kesadaran akan perbuatan kejahatan tertentu (Hukum Pidana I, J.M Van Bemmelen, Cet terjemahan Tahun 1984);

Menimbang bahwa kehendak dan kesadaran itu memiliki hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif, modus perbuatan dan tujuan perbuatan (Asas-asas Hukum Pidana, Prof.Moeljatno, SH. Cet I Tahun 1983)

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidanga karena dugaan melakukan pencabulan terhadap korban Aiko Makayla Chairunnisa Als Aiko pada hari Jumat tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita dalam perjalanan pulang dari SD Kuncup menuju rumah korban melewati KFC Rabam menuju jalan Sao-Sao BTN I Blok L nomor 12 Kel.Bende Kec.kadia Kota Kendari pada tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita. Bahwa korban Aiko bersekolah di SD Negeri Kuncup pertiwi dan duduk dibangku kelas VI SD dan masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa awalnya ketika pulang dan keluar dari sekolah, korban mencari tukang ojek untuk mengantarnya pulang dan pada saat itu Terdakwa melihat korban lalu Terdakwa melambaikan tangannya dan mendekati korban untuk menawarkan jasa ojek dan setelah itu korban naik ke atas motor Terdakwa kemudian Terdakwa meninggalkan sekolah namun jalan yang dilalui oleh Terdakwa berbeda dengan jalan yang biasa dilalui yaitu melewati sekolah Ummu sabri kemudian melewati SMA 4 dan melewati Rabam. Bahwa diperjalanan, korban sempat bertanya’ mau kemana ini? ‘lalu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab 'mau jalan-jalan', lalu korban menjawab 'saya mau pulang jaga adekku' lalu Terdakwa menjawab 'mau pulang ji ini';

Menimbang, bahwa setelah itu dalam perjalanan Terdakwa kemudian mengarahkan tangan kanannya ke belakang lalu meraba dan mengelus kemaluan korban sehingga korban berkata 'stop jangan kemaluanku' namun terdakwa tetap mengelus kemaluan korban dan kemudian mereka berhenti didepan sebuah rumah lalu korban bertanya siapa rumah ini? Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan Terdakwa tetap mengelus kemaluan saksi Aiko lalu saksi kembali bertanya 'ini jalan manakah?' kemudian Terdakwa menjawab 'mau pergi jalan-jalan, mau ke tempat yang bagus' namun setelah itu Terdakwa tidak membawa korban ke tempat yang dimaksud namun mengantar pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa tidak meraba kemaluan Saksi Aiko akan tetapi pada saat melewati polisi tidur, Terdakwa tiba-tiba mengerem sehingga Aiko tersandar kedepan dan terdakwa menyuruh Aiko mundur dengan mengarahkan tangannya kebelakang dan mendorong paha Aiko namun tidak sengaja menyentuh kemaluan Aiko, namun Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan bujuk rayu terhadap korban dan Terdakwa tidak langsung menyentuh kemaluan korban karena korban masih menggunakan celana panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasilnya menunjukkan bahwa semua normal dan tidak ada kelainan namun atas kejadian tersebut korban masih sering trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.290 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa satu unit Hoda revo Fit warna hitam dengan nomor polisi DT 6298, dikembalikan kepada Terdakwa sedang barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hijau
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna hijau
- 1 lembar jilbab warna hijau
- 1 lembar celana dalam warna abu-abu
- 1 lembar baju alam warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban trauma

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengalami stroke

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Bin RAHIM LUMELE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Pencabulan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Honda Revo Fit warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6298 JP, dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna hijau
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hijau
 - 1 lembar jilbab warna hijau
 - 1 lembar celana dalam warna abu-abu
 - 1 lembar baju alam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh Irmawati Abidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., dan Andi Asmuruf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Muh. Djufri Tabah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi S.H.,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2019./PN.Kdi



A.Dewi Zukhrufi,S.H